

Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Thomas Sunaryo¹

Abstract

Indonesia's persistent struggle through the Juanda declaration has succeeded in obtaining juridical recognition regarding the boundary of Indonesia as an intact archipelago in the UN III Convention on the International Sea Law (UNCLOS) 1982, although the United States as a superpower country does not admit it. Nevertheless, in International forum, The Unitary State The Republic of Indonesia (NKRI) has had territorial sovereignty and additional zones, Exclusive Economic Zone (ZEE) in a national sphere with all its natural wealth content belonging to the nation in the dimension of Nusantara. This paper intends to show that the Republic of Indonesia ia an arcipelagic country characterized by an archipelago with territory and rights stipulated in law.

Keywords: Juanda declaration, UNCLOS 1982, ZEE, Insight Nusantara.

Copyright © 2019 Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. All rights reserved

¹ Dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Setiap bangsa mempunyai cita-cita menjadi tujuan nasionalnya. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan yang: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam usaha mewujudkan cita-cita itu bangsa dan negara Indonesia secara nasional mempunyai cara pandang yang menyeluruh untuk menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Gagasan Wawasan Nusantara adalah suatu gagasan historis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang merupakan suatu konsepsi negara Indonesia tentang jati diri bangsa dan lingkungannya yang menjadi pedoman dan landasan perjuangan untuk tercapainya tujuan nasional (Lemhanas, 1989).

Salah satu penerapan yang paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, adalah di wilayah geografi. Dengan diterimanya konsepsi wilayah Nusantara (sebagai bagian dari Wawasan Nusantara) di forum internasional yang tertuang dalam Konvensi PBB III tentang Hukum Laut Internasional, yaitu *United National Convention on the Law of the Sea* yang juga disebut UNCLOS 1982, maka terjaminlah integrasi teritorial “Laut Nusantara” yang semula dianggap laut “bebas” menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Kendatipun teritorial laut yang secara yuridis menjadi wilayah kedaulatan Indonesia telah diakui secara internasional, namun seringkali terjadi pelanggaran di laut yang menjadi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diantaranya, belum lama ini oleh sejumlah kapal nelayan Tiongkok, bahkan dikawal oleh kapal penjaga pantai negara itu yang diduga mencuri ikan di

wilayah laut Natuna Utara, memasuki Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS.

Dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran kedaulatan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif, multi-disliner yang bertolak dari pemikiran yang telah dikembangkan serta digabungkan dengan pendapat para ahli untuk kemudian dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan.

Wawancara dilakukan dengan sejumlah perwira yang mengikuti program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi pada hukum laut) yang diselenggarakan di Mabes TNI Angkatan Laut, bekerja sama dengan Proram Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila. Wawancara juga dilakukan dengan Komandan Marinir TNI AL Wilayah Barat.

Dalam kesempatan ini penulis dapat memperoleh dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah kelautan.

3. Tonggak Sejarah Wilayah Kelautan Indonesia

Prof. Harsja W. Bachtiar secara historis menjelaskan bahwa sebelum nama Indonesia tercipta, tidak ada nama pribumi yang mengacu pada keseluruhan kepulauan kita, meskipun kebanyakan pulau mempunyai nama sendiri, seperti pulau Sumatera yang terkenal dengan nama Andalas atau Pulau Perca, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Bali dan sebagainya. Pulau Irian sebagai keseluruhan juga belum ada namanya.

Dalam sejarah kuno, terutama dalam masa kejayaan kerajaan Majapahit, ada digunakan nama “Nusantara”, akan tetapi nama Nusantara mengacu pada sekalian pulau di kepulauan kita di luar pulau Jawa sendiri.

Orang-orang asing yang berasal dari

Eropa menggunakan nama yang terkait dengan India atau Melayu, sehingga dalam bahasa Inggris kepulauan kita dinamakan the Indian Islands, Island India, the Indies, the East Indies, atau the Dutch East Indies. Mereka juga menggunakan nama Malay Archipelago, the Malayan Islands, atau Malaysia, nama-nama yang terkait dengan Melayu.

Nama “Indonesia” dicipta oleh seseorang yang bernama James Richardson Logan, seorang ahli antropologi berkebangsaan Inggris yang tinggal dan bekerja di Singapura. Logan, yang mengkaji penduduk dan kebudayaan-kebudayaan yang terbentang luas antara benua Asia dan benua Australia serta lautan Hindia dan lautan Teduh (Pasifik), menghadapi masalah dalam menulis tentang penduduk dan kebudayaan di kepulauan ini, sasaran perhatian ilmiahnya, karena pada waktu itu tidak ada nama yang melambangkan keseluruhan kepulauan ini, penduduknya maupun kebudayaannya. Mengikuti nama-nama yang diberikan pada rumpun-rumpun pulau di lautan Teduh, seperti Polynesia (banyak pulau), Mikronesia (pulau-pulau kecil) dan Melanesia (pulau-pulau hitam), ia pun mengusulkan agar kepulauan ini, serta penduduk dan kebudayaannya dinamakan Indonesia.

Usul Logan ini tercantum dengan huruf kecil pada catatan kaki karya tulisannya yang berjudul “The Ethnology of the Indian Archipelago” (Ilmu Bangsa-bangsa Kepulauan Hindia), yang dimuat dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura pada tahun 1850. Oplag majalah keilmuan ini amat kecil dan boleh dikatakan dibaca hanya hanya para ahli antropologi dan peminat pengkajian bangsa-bangsa Asia. Sebelum diketahui oleh orang-orang kita sendiri, nama “Indonesia” telah beredar di kalangan ahli ilmu pengetahuan di Eropa yang mengkaji bangsa-bangsa dan kebudayaan di kawasan tanah air kita.

Mungkin sekali orang-orang kita yang pertama-tama mendengar tentang nama

“Indonesia” ini adalah sejumlah pemuda dari kepulauan kita yang memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi di Belanda, di mana mereka mendengar nama tersebut, khususnya dari kuliah-kuliah tentang hukum adat, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. C Snouck Hugronye dan Prof. Dr. C. van Vollenhoven, dan kuliah-kuliah tentang bahasa Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. H. Kern.

Pemuda-pemuda yang mulai memperjuangkan persatuan dan kesatuan penduduk di kepulauan kita ini segera mengambil alih nama “Indonesia” yang telah mulai digunakan oleh di kalangan ahli hukum adat dan ilmu bahasa di Belanda dan beberapa negara Eropa lain dan memberi makna politik pada nama ini. Nama “Indonesia” tidak lagi menjadi sekedar nama yang digunakan di kalangan para ilmuwan untuk keperluan ilmu pengetahuan, melainkan menjadi suatu nama suatu kesatuan sosial yang baru, suatu kesatuan politik yang baru, suatu bangsa baru (Bachtiar, 1994).

Sebelum kemerdekaan, batas wilayah “Indonesia” yang masih merupakan jajahan pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan dalam Hukum Laut Internasional yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritime Zee (TZMKO) 1939. Dalam hukum laut internasional ini keutuhan teritorial suatu negara kepulauan menjadi bagian yang terpisah sendiri-sendiri, dengan batas 3 mil laut dari pantai. Dengan begitu, kapal-kapal asing bisa melewati kedalam wilayah suatu negara kepulauan, oleh karena laut di luar 12 mil dari pantai, menjadi wilayah internasional. sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.



Gambar.1. Wilayah Indonesia Berdasarkan TZMKO 1939 (Sumber: Basrie 1995).

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut mempunyai fungsi yang vital, yakni (1) untuk menjamin integritas teritorial; (2) sebagai sarana penghubung, dan (3) kepentingkan hankam dalam arti military security.

Setelah kemerdekaan, perjuangan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda, menyatakan:

- a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
- b. Bahwa menurut sejarah sejak dulukala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan.
- c. Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Juanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan peraturan pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 1962. Dengan berlakunya PERPU No.4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa laut wilayah lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (straight base line) dan bahwa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya arus dianggap sebagai kesatuan bulat.

Kesatuan yang bulat ini banyak mengacu pada dimensi Wawasan Nusantara, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan


segala isi dan kekayaannya merupakan suatu wilayah, wadah, ruang lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang dimaksud dengan kesatuan wilayah dan kesatuan matra adalah daratan, lautan dan dirgantara nasional sebagai ruang hidup, ruang gerak dengan segala potensi kekayaan alamnya untuk didayagunakan bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa dan Negara Kesatuan RI (kokohnya Ketahanan Nasional).

Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa lalu lintas damai di perairan pedalaman (laut teritorial Indonesia) bagi kapal asing dijamin, dan pendirian Indonesia dikemukakan dalam konferensi internasional mengenai hukum laut internasional. Pengakuan eksistensi kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan tidak didapat dengan mudah, tetapi dicapai melalui perjuangan yang panjang dan gigih (de facto & de jure).

4. Pengertian Negara Kepulauan


Pengertian negara kepulauan (Archipelagic State) berdasarkan UNCLOS 1982 (Article 46) adalah: Gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya & wujud alamiah yang berhubungan erat satu sama lain. Merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi & politik yang hakiki, Atau secara historis merupakan kesatuan wilayah (batas lingkaran).

Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (low water line), tetapi didasarkan pada garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah negara (point to point theory), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Laut Negara Kepulauan
(Sumber: Basrie, 1995)

Adapun batas laut (maritime boundaries) berdasarkan UNCLOS 1982, dapat dilihat pada Gambar 3, sebagai berikut:



Gambar 3. Laut berdasarkan UNCLOS 1982
(Sumber: Diolah dari Basrie, 1995 dan Koers 1983)

Perjuangan yang gigih melalui Deklarasi Juanda telah membawa pengakuan terhadap batas wilayah negara kepulauan dalam satu kesatuan dalam Konvensi PBB III tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) di Jamaica, tahun 1982, sekaligus eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Hampir seluruh peserta konvensi menandatangai Hukum Laut Internasional yang baru kecuali Amerika Serikat, dan tiga negara lain.

UNCLOS 1982 dikatakan sebagai Hukum Laut Internasional yang paling baru, menyeluruh dan modern, menggantikan Konvensi terdahulu yang sama yaitu Konvensi Jenewa tahun 1958. Dikatakan menyeluruh, karena karena seluruh aspek hukum laut diatur didalamnya sehingga tidak ada satupun hukum laut yang terlewatkan, misalnya ketentuan mulai dari Laut Teritorial, Negara Kepulauan,

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Landas Kontingen, Laut Bebas, Kawasan, Riset Ilmiah Kelautan, Pelestarian Lingkungan Laut dan lain-lain telah mendapat pengaturan yang seksama (I Made Pasek Diantha, 1994).

Sebagai gambaran keseluruhan isi pokok dalam UNCLOS 1982 secara keseluruhan terdiri dari 17 Bab, 320 Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I, tentang Pendahuluan terdiri dari 1 pasal.
2. Bab II, tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, terdiri dari 32 pasal.
3. Bab III, tentang Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional, tediri dari 12 pasal.
4. Bab IV, tentang Negara Kepulauan, terdiri dari 9 pasal.
5. Bab V, tentang Zona Ekonomi Ekslusif, terdiri dari 21 pasal.
6. Bab VI, tentang Landas Kontingen, terdiri dari 10 pasal,
7. Bab VII, tentang Laut Lepas, terdiri dari 55 pasal.
8. Bab VIII, tentang Regim Pulau terdiri dari 1 pasal.
9. Bab IX, tentang Laut Tertutup atau Setengah Tertutup, terdiri dari 12 pasal.
10. Bab X, tentang Hak Negara Tak Berpantai Untuk Masuk Ke Dalam dan Ke Luar Laut Serta Kebebasan Melakukan Transit, terdiri dari 10 pasal.
11. Bab XI, tentang Kawasan, terdiri dari 59 pasal.
12. Bab XII, tentang Perlindungan dan Pelestarian Laut, terdiri dari 46 pasal.
13. Bab XIII, tentang Riset Ilmiah Kelautan, terdiri dari 28 pasal.
14. Bab XIV, tentang Pengembangan Dan Alih Teknologi Kelautan, terdiri dari 13 pasal.
15. Bab XV, tentang Penyelesaian Sengketa, terdiri dari 21 pasal.
16. Bab XVI, Ketentuan Umum, terdiri dari 5 pasal.

17. Bab XVII, tentang Ketentuan Penutup, terdiri dari 16 pasal.

Selain itu, UNCLOS 1982 dilengkapi dengan 9 Lampiran berturut-turut tentang: Jenis Ikan Bermigrasi Jauh; Komisi Tentang Batas-Batas Landas Kontinen; Persyaratan Dasar Untuk Proyeksi, Eksplorasi dan Eksplorasi; Aggaran Dasar Perusahaan, Konsiliasi; Status Mahkamah Internasional Hukum Laut; Arbitrasi Khusus; dan Partisipasi Organisasi Internasional. (Departemen Luar Negeri, Direktorat Perjanjian Internasional Internasional, 1987).

Hukum Laut Internasional dikukuhkan dengan UU No. 5 Tahun 1983. Setelah melalui perjuangan panjang baik melalui forum internasional, maupun bilateral dalam bentuk perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga, penerapan Wawasan Nusantara dimensi kewilayahan telah menghasilkan Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan, ditambah pengakuan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Luas Indonesia menjadi: Luas Daratan 2.027.087 km², Luas Lautan 3.166.163 km² (termasuk luas landas kontingen 2.200.000 km². ditambah luas Luas Zona Ekonomi Eksklusif + 1.577.300 mil persegi.

Tanpa perjuangan Deklarasi Juanda tahun 1957 yang berhasil, maka Indonesia hanya berdaulat atas pulau-pulau dan perairan seluas tiga mil laut dari garis pantai tiap pulau. Sebelum Deklarasi Juanda, total wilayah daratan dan perairan Indonesia hanya seluas + 2.027.087 kilometer persegi. Pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut bebas (laut internasional).

Pertambahan luas ruang hidup tersebut diatas menghasilkan sumberdaya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik lepas pantai (off shore) maupun di dalam laut.

Perjuangan yang gigih melalui Deklarasi Juanda telah membawa pengakuan

No	Nama Negara
1	Antigua & Barmuda
2	The Bahamas
3	Cape Verde
4	Comorosa
5	Dominican Republik
6	Fiji
7	Indonesia
8	Jamaica
9	Kiribati
10	Maldives
11	Marshall Island
12	Papua New Guinea
13	Philippines
14	Saint Vincent & the Grenadine
15	Sao Tome & Principe
16	Seychelles
17	Solomon Island
18	Trinidad & Tobago
19	Tuvalu
20	Vanuatu.

Tabel 1: Negara Kepulauan berdasarkan PBB

5. NKRI Sebagai Negara Kepulauan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan


hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (UUD 1945 Pasal 25A).

Pengakuan Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan dapat digambarkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Wilayah Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. (Sumber: MPR.RI 2012)

Landasan hukum terkait Indonesia sebagai negara kepulauan dapat dilihat pada Gambar 5. sebagai berikut:



Gambar 5. Landasan Hukum Indonesia
Sebagai Negara Kepulauan
(Sumber: Diolah dari Basrie 1995 dan beberapa
Undang-undang)

Sementara perkembangan luas wilayah Indonesia sejak kemerdekaan dapat dilihat sebagaimana dalam table dibawah ini:

LUAS (Juta Km ²)	17 – 8 – 45	DEKLARASI JUANDA 1957	UNCLOS'82	KET
DARATAN	< 2,03 *	< 2,03 *	2,03	Full & Exclusive Sovereignty
Kepulauan	-	-	2,9	Full & Exclusive Sovereignty
Teritorial	0,1	< 3,1 *	0,3	Full & Exclusive Sovereignty
Tambahan	-	-	2,7	Sovereign Right
ZEE	-	-		
Landas Kontinen	-	-	**)	
Total	< 2,13	< 3,1	5,9	
TOTAL	< 2,13	< 5,13 ^{*)}	7,93 ^{**)}	

Gambar 6. Tabel Luas Wilayah Indonesia Sejak 17 Agustus 1945 s/d UNCLOS 1982
 (Sumber: Diolah dari Basrie 1995 dan Koers, 1983)

6. Sumber Daya Alam Kepulauan Natuna

Pembangunan Nasional adalah suatu proses kegiatan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan kondisi kehidupan nasional sedemikian rupa, hingga mampu menghadapi ampak lingkungan dan mampu mengembangkan sistem kehidupan nasional (Lemhanas, 1989).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik.

Hal itu dipaparkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna 2012-2016, menjelaskan bahwa wilayah tersebut kaya dengan sumber daya alam, terutama bahan galian, macam minyak dan gas bumi. Luas kabupaten itu adalah 264.198 kilometer persegi dengan 154 pulau. Sumur minyak yang ada di wilayah Natuna adalah 227 sumur dengan 153 sumur eksplorasi, 34 sumur dalam tahap kajian, dan 40 sumur dalam tahap pembangunan.



Gambar 6. Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
(Sumber: Kompas, 12 Februari 2020).

Negara memang harus senantiasa hadir di ZEE segaligus memberikan rasa aman bagi nelayan-nelayan lokal dari kejarkapal-kapal asing yang menyusup dengan tonase yang lebih besar. Di laut Cina Selatan senantiasa berotensi tinggi terhadap ketegangan di laut ZEE laut Natuna Utara, karena potensi sumber daya alamnya, terutama kandungan migas yang besar, selama masih ada pihak-pihak yang abai dengan UNCLOS 1982.

Ketegangan yang paling mungkin untuk berkembang menjadi konflik yang dapat menyebabkan instabilitas kawasan laut Cina Selatan adalah klaim teritorial beberapa negara atas kepulauan Spratly dan Paracel (Sutanto, 1996).

7. Implikasi Sebagai Negara Kepulauan Terbesar

Indonesia mempunyai 12 pulau terluar (terdepan) yang berbatasan dengan dengan negara lain, yaitu:

1. Pulau Rondo, Kota Sabang, Aceh. Berbatasan dengan India.
2. Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Berbatasan dengan Vietnam.
3. Pulau Nipah, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berbatasan dengan Singapura.
4. Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Berbatasan dengan Malaysia.
5. Pulau Marore, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Berbatasan dengan Filipina.
6. Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Berbatasan dengan Filipina
7. Pulau Marampit, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Berbatasan dengan Filipina.
8. Pulau Batek, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbatasan dengan Timor Leste.
9. Pulau Dana, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbatasan dengan Australia.
10. Pulau Fani, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Berbatasan dengan Palau.
11. Pulau Fanildo, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Berbatasan dengan Palau.
12. Pulau Bras, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Berbatasan dengan Palau.

NKRI sebagai *Archipelagic State* terbesar di dunia, pengelolaannya jauh lebih kompleks daripada *Continental State*. Oleh karena itu memerlukan perhatian khusus

aksesibilitas infrastruktur dan transportasi, komunikasi, control, dan proteksi, untuk mencegah disparitas disegala bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum, yang berpotensi menjadi hambatan (fragmentasi) sekaligus peluang, melalui langkah-langkah konkret, untuk mesujudkan ketahanan sosial yang berpangkal pada kesejahteraan dan keamanan, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945.

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia membawa konsekuensi:

1. Menuntut kesungguhan terhadap Pengelolaan atas wilayah yang luas. Saat ini masih banyak pulau yang belum diberdayakan.
2. Kemampuan untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan (kombinasi antara kesejahteraan & kemanan).
3. Laut harus dipandang sebagai pemerintah, bukan sebagai pemisah.
4. Transformasi cara pandang terhadap geopolitik sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi strategis (posisi-silang) sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya.
5. Kultur masyarakat yang masih berorientasi kontinental (daratan) sangat bertentangan dengan karakteristik negara kepulauan. Kultur negara maritim dengan jiwa bahari harus ditubuhkan.
6. Sebagai negara kepulauan sangat kaya akan sumber daya alam tertama di laut, namun sumber daya kelautan masih sangat minim dikelola, terutama di zona tambahan ZEE, Landas Kontinen, Laut Bebas & Dasar Laut Dalam.
7. Penegasan Batas Wilayah harus menjadi prioritas.

Daftar Pustaka

Bactiar, Harsja W. (1994) "Integrasi Nasional" dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayata Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.

Basrie, Chadir. (1995) *Wawasan Nusantara: Wawasan Nasional Indonesia*aut. Jakarta: Lembaga Institut Humaniora.

Diantha, I Made Pasek (1994). "Menemukan Asas-Asas Hukum Internasional Yang Termuat Dalam Konvensi PBB III Tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Koers AW, (1983) *The United Nation Convention On The Law of The Sea, An Overview*, In a Seminar at Jakarta 22-27 Agustus 1983.

Sutanto, (1996) *Pengaruh Peningkatan Kekuatan RRC di Laut Cina Selatan Terhadap Stabilitas Asia Tenggara*. Monografi Seri No.MI.32.96, Monografi Sekolah Staf dan Komando. Bumi Cipulir.

Media

Kompas, 19 Februari 2020. "Membangun Penjaga Pantai RI", Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas, 1989) *Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT. Aries Lima.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2012) Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR.RI.

Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna 2012-2016.